


**“EFEKTIVITAS KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG DALAM
PENGAWASAN PERILAKU DAN KODE ETIK HAKIM DI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR”**



Draft Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Jurusan Ilmu Hukum

**Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

**ALAUDDIN
M A K A S S A R**

Oleh:

SAMSIR

NIM. 10500113275

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penyusun skripsi yang berjudul “Efektivitas Komisi Yudisial Penghubung Dalam Pengawasan Perilaku Dan Kode Etik Hakim *Ad Hoc* Tipikor Di Pengadilan Negeri Makassar” menyatakan dengan sungguh dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan karya sendiri. Jika terbukti terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya karenanya batal demi hukum.



Makassar 11 Juli 2017

Penyusun

SAMSIR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NIM: 10500113275

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Efektivitas Komisi Yudisial Penghubung Dalam Mengawasi Dan Menjaga Kode Etik Hakim Di Pengadilan Negeri Makassar”, yang disusun oleh Samsir, NIM : 10500113275, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada fakulta Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Samata, 10 Agustus 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Fadli Natsif, M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Ashar Sinelele, S.H.,M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Ahkam jayadi S,H.,M.H	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Andi Safriani S,H.,M.H	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan Penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk menyempurnakannya.

Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.

Dalam masa studi sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, begitu banyak halangan dan rintangan yang telah penulis lalui. Banyak cerita yang penulis alami, salah satunya terkadang jenuh dengan situasi kampus, terkadang lelah menghadapi kehidupan di kampung orang lain, namun berkat sebuah cita-cita dan dengan harapan orang tua dan sekeluarga titipkan kepada Penulis, akhirnya Penulis dapat melalui semua itu dan tiba pada impian bahwa akan kembali ke kampung halaman dengan gelar S.H. di belakang nama Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hari Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Sakka dan Ibunda Hasnani yang tidak pernah mengeluarkan kata lelah membanting tulang mencari nafkah demi penulis agar dapat terus melanjutkan studi. Apa yang penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa mereka. Penulis sadar bahwa hari ini adalah awal dimana penulis harus membuktikan kepada orang tua bahwa penulis akan berusaha semaksimal mungkin membalas jasa-jasa orang tua dan mempersembahkan yang terbaik buat beliau. Sekali lagi terima kasih banyak atas cinta dan kasih sayang yang diberikan.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Penulis (Indra Ardiansyah, Putra Huzain, Rispa Ayu, Munira dan Fadhil Yaya) yang tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga bagian dari motivasi dan semangat Penulis. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu. Oleh karena itu Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Ahkam Jayadi., SH.,M.H dan Ibu Prof. Andi Safriani SH., M.H selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Baryanto DR. H. Abdur Raszak, SH., M.H. Yang senang tiasa membimbing saya selama saya penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.
6. Kepada Bapak Rusmang Mejang selaku koordinator penghubung Komisi yudisial SULSEL yang senantiasa memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian.
7. Kepada asisten Koordinator Bapak Yusuf, Bapak Azwar Mahiz dan Ibu Ni Putu Damayanti yang melancarkan proses penelitian penulis sampai selesai.
8. Kepada Komisi Yudisial Penghubung SULSEL yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian .
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh

didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

10. Keluarga besar Ilmu Hukum F Angkatan 2013, Saudara-saudara seperjuangan, Terima kasih untuk kalian semua, kalian saudara yang hebat dan luar biasa.
11. Keluarga PPL UINAM yang telah menerima saya bergabung untuk PPL di Komisi Yudisial Penghubung SULSEL dan Saudara-saudara seperjuangan, Terima kasih untuk kalian semua, kalian saudara yang hebat dan luar biasa.
12. Keluarga KKN-R Angkatan 53 Kabupaten, Gowa Kecamatan Barombong, Desa kanjilo, yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
13. Keluarga besar Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS), yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
14. Keluarga besar TEKWONDO UINAM yang sudah memberikan pelajaran bukan hanya bela diri tapi banyak hal yang bisa di jadikan pembelajaran kedepannya, dan yang senantiasa mebrikan dukungan moril dan doa untuk menyelesaikan skripsi penulis.
15. Keluarga besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Paku (HPMP) , Saudara-saudara seperjuangan, Terima kasih untuk kalian semua, yang telah membarikan dukungan dalam melancarkan proses Skripsi ini. kalian saudara yang hebat dan luar biasa.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Makassar, Mei 2017
Penyusun

Samsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Tinjauan Tentang Komisi Yudisial	12
B. Kewenangan Komisi Yudisial Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung	17
C. Kewenangan menjaga dan Menegakkan Kehormatan Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim	25
D. Tata Cara Laporan Masyarakat	37
E. Pandangan Islam Tentang Hakim	39

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
G. Pengujian Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Dan Menegakkan Kode Etik Hakim	47
1. Penerimaan Laporan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.....	49
2. Pemantauan Persidangan.....	59
3. Sosialisasi Kelembagaan.....	64
4. Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Lain Di Berikan Oleh Komisi Yudisial.....	65
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Dan Menjaga Perilaku Hakim.....	68
1. Sumber Daya Manusia.....	68
2. Fropesionalisme.....	69
3. Kedisiplinan.....	71

BAB V PENUTUP	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrop terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ﷲ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ﷲ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ﷲ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﷲ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Demi tercapainya peran Komisi Yudisial secara efektif dalam menjaga dan mengawasi Kode Etik Hakim sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No 22 tahun 2004. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana peran Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan dalam mengawasi dan menjaga Kode Etik Hakim? dan 2) Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi selatan dalam mengawasi dan menjaga perilaku hakim.

Jenis penelitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Lokasi penelitian yang dipilih penyusun yaitu wilayah hukum Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Makassar. Sumber dan jenis data yaitu wawancara dengan Hakim di pengadilan Negeri Makassar dan petugas Komisi Yudisial penghubung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun teknik analisis adalah analisis Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa kinerja Komisi Yudisial penghubung daerah Sulawesi Selatan masih kurang efektif hingga saat ini, untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung di Daerah. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugasnya yaitu, faktor kurangnya petugas Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan, faktor visi dan misi, faktor profesionalisme, serta faktor kedisiplinan

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1). Diharapkan kepada Komisi Yudisial RI (pusat) menambahkan personil atau petugas untuk penghubung di daerah khususnya di Sulawesi Selatan mengingat karena luasnya daerah yang masuk dalam wilayah kerjanya. 2). Diharapkan kepada para petugas Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan benar-benar mengedepankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi Hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang lahir dari tuntutan reformasi, Komisi Yudisial memiliki amanat penting dari konstitusi untuk membantu mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat. Saat ini banyak Negara terutama Negara-negara yang sudah maju mengembangkan lembaga komisi judicial (*judicial comimision*), disebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan yang bersih dan bermartabat. Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang lahir pada zaman reformasi dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Tujuan utama di bentuknya Komisi Yudisial adalah untuk mengawal agenda reformasi bidang penegakan hukum agar peradilan dan supremasi hukum berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).¹

Bambang Widjojanto menjelaskan beberapa alasan yang menjadi dasar faktual dibentuknya komisi yudisial, yaitu: *pertama*, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Di dalam suatu negara hukum yang demokratis maka negara harus menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka penting sebagai prinsip dalam menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. *Kedua*, untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan suatu upaya dari Mahkamah Agung sendiri dan/atau lembaga tertentu lainnya yang berfungsi guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim.

¹Maradaman Harahap, *Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016). h.27

Ketiga, lembaga kekuasaan sendiri, khususnya mahkamah agung, mempunyai keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan faktual mendistorsi kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim sendiri.²

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Hakim sebagai Aktor utama atau Figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat sehingga semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.³

Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial di berikan dua kewenangan konstitusional, yaitu untuk melakukan seleksi calon Hakim Agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan keluhuran martabat dan perilaku hakim. Komisi Yudisial meyakini bahwa perbaikan dunia peradilan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, penafsiran terhadap konsep “Menjaga dan Menegakan” menjadi penting untuk di terjemahkan dalam beberapa langkah strategis guna mendukung reformasi peradilan yang saat ini sedang berjalan.

Komisi Yudisial dituntut untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan pembinaan, mengingat di banyak negara, reformasi peradilan

²Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Membumikan tekad menuju peradilan bersih, Mencetak Hakim Bervisi Keadilan*, (Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011) h 127-128

³Komisi Yudisial Republik Indonesia, (Jakarta; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014) h.2

hanya bisa berhasil apabila ada perubahan paradigma, perilaku, peningkatan *skill* hakim serta pegawai peradilan yang mendukung upaya reformasi tersebut. Perubahan paradigme, perilaku, serta peningkatan peradilan hakim utamanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang dikelola secara baik, bermutu, profesional, dan kesinambungan bahkan sejak sebelum menjadi hakim (calon hakim) yang dilaksanakan secara terpadu dengan proses seleksi pengangkatan hakim yang profesional.

Kewenangan Komisi Yudisial di jabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang di sahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Kemudian di perkuat secara legal Formal melalui Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial. Secara substansi Undan-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial sebaga berikut :

1.penguatan kelembagaan sebagaimana tercantum :

- a) pasal 3 ayat (2), bahwa Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubungan di daerah sesuai dengan kebutuhan;
- b) pasal 12 ayat (1), bahwa sekretariat jendral Komisi Yudisial mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada komisi yudisial.

2. penguatan wewenang sebagaimna tercantum dalam :

a) pasal 13, bahwa koimisi yudisial mempunyai wewenang :

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;

4. menjaga dan menegakan pelaksanaan kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim
5. Serta memiliki tugas sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan pasal 20 UUNo 18 tahun 2011 yaitu:

Pasal 14:

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas :

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung ,menetapkan calon hakim agung,dan Mengajukan calon hakim agung ke DPR⁴
- b. pasal 20 ayat (1), bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
1. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim ;
 2. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim ;
 3. melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
 4. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau perilaku hakim; dan
 5. mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan maratabat hakim;
- c. pasal 20 ayat (2), selain tugas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- d. pasal 20 ayat (3), dalam rangka dan menegakkan kehormatan keluhuran maratabat,serta perilaku hakim yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

⁴UU No 18 tahun 2011 tentang perubahan UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Jakarta; Komisi Yudisial republik Indonesia, 2011), h.8

Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekan pembicaran dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim oleh hakim.

5) pasal 22A ayat (1) huruf e, bahwa Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Ketentuan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim. Sedangkan dalam undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, Komisi Yudisial berwenang melakukan seleksi pengangkatan hakim, pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara bersama mahkamah agung.

Lahirnya Komisi Yudisial diharapkan mampu memberikan masyarakat sebuah tempat untuk mengadu dan melaporkan segala perilaku hakim apabila diduga melanggar atau bila dinilai oleh masyarakat bahwa hakim memperlihatkan sikap yang keliru ketika sedang melakukan tugasnya, dengan demikian adanya pengawas yang independen dan tidak berasal dari lembaga yang sama membuat masyarakat sedikit demi sedikit kembali percaya dengan independensi hakim dalam memutus perkara, Namun posisi Komisi Yudisial yang terletak di ibukota negara tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat Pencari Keadilan untuk menjangkaunya sehingga dengan pertimbangan itulah serta banyaknya laporan dari daerah-daerah dan sesuai dengan pasal 3 ayat 2 UU No 18 tahun 2011 tentang pengganti UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka demi kelancaran segala pemantauan perilaku hakim dan untuk mempermudah

⁵UU No 18 tahun 2011 tentang perubahan UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011), h 10 & 1.

masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim maka Komisi Yudisial melalui Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang pembentukan, susunan dan tatakerja penghubung Komisi Yudisial di daerah dan berdasarkan keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:119/KEP/SET.KY/08/2013 dibentuklah Penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah, salah satunya di daerah Sulawesi Selatan yang juga merupakan kota besar dan juga tingkat dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim lumayan banyak berdasarkan laporan dari masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Dengan adanya Penghubung Komisi Yudisial diberbagai daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia dinilai sebuah langkah yang strategis mengingat wilayah kerja Komisi Yudisial meliputi seluruh hakim yang kurang lebih berjumlah 8000-an diseluruh Indonesia sehingga dengan hadirnya berbagai penghubung jelasakan mempermudah Komisi Yudisial Dalam melaksanakan tugasnya sebagai amanah dari masyarakat untuk melakukan Reformasi Peradilan menuju peradilan yang bersih dan bermartabat. Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan yang dilantik pada tanggal 17 September 2013 di auditorium al jibra Universitas Muslim Indonesia telah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan di daerah Sulawesi Selatan untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk di teruskan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Selain sebagai akses yang mudah bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di daerah Sulawesi Selatan, tentunya penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi

selatan diharapkan mampu mengembalikan sistem Peradilan di Sulawesi Selatan ke arah peradilan yang betul-betul bersih dari KKN (*Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*) dan senantiasa mengedepankan Keadilan bagi setiap orang.

Namun seiring dibentuknya Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan, dan selanjutnya disebutkan Sulawesi Selatan. Dianggap masih kurang berperan efektif, hal ini didasarkan dari informasi yang diperoleh dari salah satu staf Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan yang menjelaskan bahwa masih minimnya laporan yang masuk di Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan (wawancara awal pada tanggal 22 Oktober 2016), padahal berdasarkan pengamatan awal dilakukan, masih terdapat banyak pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan fungsi Komisi Yudisial, terutama di Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan.

Dari uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian terhadap masalah apakah yang menjadi kendala Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan dalam mengawasi dan menjaga Kode Etik Hakim di Makassar kemudian menuangkan dalam skripsi dengan judul : **“Efektivitas Komisi Yudisial Penghubung Dalam Pengawasan Perilaku Dan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Makassar”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus pada penelitian ini adalah sejauh mana eksistensi dan efektivitas pelaksanaan peran Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan sebagai amanat undang – undang dasar 1945, Undang – undang nomor 18 tahun 2011 tentang pengganti undang – Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2012 tentang

pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam menciptakan peradilan bersih utamanya dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai amanah reformasi Peradilan menuju peradilan yang bersih dan bermartabat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat diajukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan dalam Mengawasi dan Menjaga Kode Etik Hakim ?
2. Faktor apakah yang berpengaruh terhadap efektivitas peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan dalam mengawasi dan menjaga perilaku hakim ?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut ;

Komisi Yudisial dalam bukunya “Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam mewujudkan Hakim Berintegritas” memberikan penjelasan yang lengkap tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia mulai dari sejarah terbentuknya Komisi Yudisial sampai dengan kiprah Komisi Yudisial sampai saat ini. selain itu dalam buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana seorang hakim harus mengedepankan kejujuran sebagai mahkota dalam upaya untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang memang salah sekalipun ia adalah seorang penguasa, hingga pada kelahiran sang

pengawas yakni Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk Memartabatkan Hakim, Memartabatkan hakim yang dimaksud adalah bagaimana Komisi Yudisial Republik Indonesia membuka diri kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan perilaku hakim, mengawasi tingkah laku dan perbuatan hakim, menyalahkan hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, mengangkat martabat hakim dan menaikkan gaji hakim.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial, harapan adanya penguatan wewenang Komisi Yudisial semakin terbuka lebar. Penguatan wewenang ini sebagai upaya untuk memperkuat checks and balances dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus mewuyudkan peradilan yang bersih dan agung.

“Optimalisasi wewenang komisi yudisial” dalam mewujudkan hakim berintegritas menjadi gagasan dan pemikiran dari penulis di dalam buku ini. Tulisan dalam buku bunga rampai ini mencoba memaparkan gagasan dan pemikiran para anggota Komisi Yudisial periode 2015-2020, para pakar dan praktisi hukum dalam mengoptimalkan wewenang Komisi Yudisial berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial. Tulisan-tulisan dalam buku ini akan memaparkan realitas, harapan dan tantangan tentang komisi yudisial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam Undang-Undang ini membahas sekaligus memberikan Legal Standing bagi Komisi Yudisial sebagai salah satu Lembaga Negara pada bidang Yudikatif mengenai

berbagai kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Yudisial serta Mekanisme kerja dari berbagai kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Yudisial republik indonesia.

“Studi perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara” dalam buku ini menjelaskan bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial pada sistem peradilanannya. Dari beberapa data yang di perolehnya dari hasil banding terhadap negara lain Zeric K Smith mengatakan bahwa terdapat lebih dari 60 (enam puluh) negara di dunia yang memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial pada sistem peradilanannya dengan fungsi, tugas, dan kewenangan serta kecenderungannya yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga seperti Komisi Yudisial pada negara manapun dan bahkan pada sistem hukum manapun memanglah diperlukan guna menjadi penghubung antara pemerintah dan kekuasaan kehakiman maupun sebagai lembaga pengawas bagi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Studi perbandingan terhadap negara lain sangatlah penting untuk menentukan arah serta peran seperti apa yang akan di ambil oleh lembaga Komisi Yudisial di Indonesia dalam dunia peradilan yang bersih dan bermartabat, selain dari hal tersebut. perbandingan ini juga sangat guna mendapatkan contoh konkret mengenai persamaan dan perbedaan Komisi Yudisial di Indonesia dengan lembaga sejenis Komisi Yudisial yang ada di beberapa negara lain.

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

- a) Tujuan penelitian.
 1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan penghubung Komisi Yudisial sulawesi selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Untuk mengetahui faktor- faktor penghambat penghubung Komisi Yudisial sulawesi selatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas dan pemantau peradilan.
 - b) Kegunaan penelitian.
1. Untuk mengetahui sejauh mana respon dan apresiasi serta harapan dan keikutsertaan masyarakat terhadap penghubung Komisi Yudisial sulawesi selatan dalam mewujudkan sistem peradilan bersih di Sulawesi Selatan.
2. Untuk menambah keilmuan dan intelektualitas penyusun dan para pembaca, dan sebagai informasi kepada masyarakat untuk menyatukan tekad mendukung proses reformasi peradilan ke peradilan yang benar-benar bersih yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan nepotisme atau istilah mafia peradilan (*Judicial corruption*).

BAB II TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Tentang Komisi Yudisial

Perubahan terhadap UUD 1945 memperkenalkan sejumlah lembaga baru negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Khusus pada ranah kekuasaan kehakiman, perubahan konstitusi mengintroduksi dua institusi baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, kelahiran mahkamah konstitusi tidak saja membuktikan bahwa Indonesia menganut kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka akan tetapi sekaligus merupakan penegasan terhadap prinsip Negara hukum yang demokratis¹. Sedangkan Komisi Yudisial diletakkan sebagai sebuah lembaga mandiri dalam rangka pengangkatan hakim agung dan pengawas eksternal bagi pelaku kekuasaan kehakiman.

Dengan diaturnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam Konstitusi, maka lembaga yang terkait langsung dengan kekuasaan kehakiman Indonesia ada tiga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dua lembaga yang disebut pertama ditempatkan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sesuai pasal 24 ayat (2) UUD 1945, sedangkan yang di sebut terakhir di sebut sebagai lembaga mandiri dalam cabang kekuasaan kehakiman tetapi bukan pelaku kekuasaan kehakiman.²

¹ Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia*. (Jakarta Mitra Wacana Media, 2014) h174

²Yuliandri, *optimalisasi wewenang KY dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*,(jl. Kramat Raya57Jakarta Pusat; Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,2016)h 193

Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial di posisikan sederajat dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Akan tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.³ Meskipun kekuasaannya terkait dengan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman karena komisi ini bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of etik*).⁴

Sebagai bukan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi berada di dalam lingkup ruangan tersebut, secara akademik Komisi Yudisial dikategorikan sebagai lembaga pembantu atau penunjang (*auxiliary institution/auxiliary organ*) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman.

Di tempatkannya Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang atau *supporting element* dalam cabang kekuasaan kehakiman⁵ menunjukkan arti penting keberadaan Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman yang di laksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dinilai belum akan dapat berjalan menurut gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* tanpa kehadiran komisi yudisial. Artinya, Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam rangka berjalannya kekuasaan kehakiman sebagai salah satu cabang penting dari kekuasaan negara. Peran itu menunjukkan bahwa diadopsinya Komisi Yudisial adalah sebagai upaya bagaimana kekuasaan kehakiman tidak berjalan pincang. sebagaimana salah satu upaya untuk mewujudkan

³Sirajuddin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Public Menuju Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawah* cet I (Bandung ; PT Citra Aditya Bakti, 2006)h 31

⁴Jimly Assiddique. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, cet II (Jakarta ; kompres, 2005)h153

⁵Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2016

supremasi hukum yang lebih baik dan salah satu upaya untuk menghindari pertentangan atau konflik dalam masyarakat maka di butuhkan aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan antara individu dengan individu lainnya, sejatinya bekerjanya hukum adalah membenarkan salah lalu menetapkan yang benar.⁶

Keberadaan Komisi Yudisial sebenarnya berasal dari lingkungan Hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung. Sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun untuk menjamin efektifitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya di tarik keluar menjadi *external auditor* yang kedudukannya di buat sederajat dengan kedudukan para hakim yang berada di lembaga yang sederajat dengan pengawasannya.⁷

Sebelum terbentuknya Komisi Yudisial yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim. Sebenarnya selama ini, terdapat pengawasan yang dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung ini mempunyai beberapa kelemahan antara lain.⁸

1. Kurangnya transparansi dan kuntabilitas.
2. Dugaan semangat membela korps.
3. Kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang secara efektif.
4. Kelemahan sumber daya manusia.

⁶Ahkm Jayadi. *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, (Jl.Rajawali Gedongan Baru Banguntapan, Bantul-Yogyakarta; Genta Publisng,2015)h 17

⁷Jimly Asshiddique. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet. II, (Jakarta: Sekertariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)h 159

⁸Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*, 2005.h 25

5. Pelaksanaan pengawasan yang selama ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat.
6. Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan/mengadukan perilaku hakim yang menyimpang.

Dan pada akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2004 terbitlah UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia. Undang – undang ini tentu saja mengatur banyak hal seputar Komisi Yudisial Republik Indonesia, mulai dari masalah kedudukan dan susunan Komisi Yudisial, tugas dan wewenang Komisi Yudisial, ketentuan anggota Komisi Yudisial, hingga persoalan pertanggung jawaban dan pelaporan Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada masyarakat. Lahirnya undang-undang tersebut memberikan amanah untuk segera melakukan seleksi dalam memilih anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia dan setelah melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2005, 7 (tujuh) anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yakni Busyro Muqoddas, Irawady Joenoes, Soekotjo Soeparto, Chatamarrasjid, Zainal Arifin, Mustofa Abdullah, dan Thahir Saimima mengucapkan sumpah dihadapan presiden republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejak saat itulah Komisi Yudisial Republik Indonesia memulai tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No 22 tahun 2004. Komisi Yudisial Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Reformasi Konstitusi melalui perubahan UUD 1945 tahap ketiga telah menghasilkan satu ketentuan khusus yang mengatur suatu lembaga pengawas eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Ketentuan tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia tertuang dalam pasal 24A-24B UUD 1945. Pada pasal

24A ayat (3) disebutkan tentang tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berbunyi, "Calon Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Sedangkan ketentuan lebih lengkap tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia tercantum dalam pasal 24B sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan Kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial Republik Indonesia diatur dengan Undang – undang.

Gagasan inti dari ide tentang Komisi Yudisial adalah bertolak dari praktik sejumlah kelemahan sistem pengawasan terhadap hakim dan hakim agung yang dijalankan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kelemahan – kelemahan itu antara lain kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas, adanya dugaan membela Korupsi, kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang ada secara efektif, kelemahan sumber daya manusia, pelaksanaan pengawasan yang selama ini berjalan kurang melibatkan partisipasi masyarakat, rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan dan mengadukan perilaku hakim yang menyimpang dan beberapa kelemahan lainnya. Oleh karena itu mahkamah Agung

sendiri memerlukan adanya institusi tersendiri, yang independen, yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim tersebut.

B. Kewenangan Komisi Yudisial Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

Kekuasaan hakim mutlak diperlukan peranannya untuk menjaga dan menegakkan hukum dan keadilan didalam suatu negara hukum, “KEKUASAAN KEHAKIMAN”, merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum Positif dalam konkritisasi oleh hakim pada putusan-putusannya didepan pengadilan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fungsi utama hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan apabila Hakim tidak mau memberikan keputusan, dapat dituntut atas dasar penolakan melakukan peradilan.

Mengenai kewenangannya, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial merumuskan sebagai berikut :

Komisi Yudisial mempunyai wewenang :

- a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Menurut Jimly Asshiddique, karena tugas pertama dikaitkan dengan Hakim Agung dan tugas kedua dengan Hakim saja, maka secara harfiah jelas sekali artinya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga (*preventif*) dan menegakkan (*korektif dan represif*) kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku semua hakim di Indonesia. Dengan demikian, hakim yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilakunya mencakup hakim agung, hakim peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha, dan pengadilan militer sert termasuk hakim konstitusi.⁹

Secara tegas dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan kehakiman dan dalam Undang-undang pelaksanaannya tentang peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Telah dikemukakan beberapa ketentuan yang menjamin keobyektifan Hakim dan kedudukan hakim yang obyektif :

- Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- Sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum, terkecuali apabila undang-undang menentukan lain.
- Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

⁹ Ni'matul Huda, *hukum tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h 232

- Hakim tidak boleh merangkap menjadi pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya.
- Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasehat Hukum.¹⁰

Kewenangan konstitusi Komisi Yudisial mencakup dua pokok, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 tersebut merupakan perubahan terhadap ketentuan pasal 13 UU nomor 22 tahun 2004 yang hanya menyebutkan kewenangan Komisi Yudisial meliputi dua kewenangan pokok, yakni: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dengan demikian, terdapat perluasan dan penjabaran kewenangan konstitusional Komisi Yudisial oleh pembentukan UU Nomor 18 Tahun 2011, yakni dengan menambahkan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, menetapkan KEPPH bersama Mahkamah Agung serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

Khusus berkenaan dengan kewenangan konstitusional mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di mahkamah agung, ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Tahun 2004 menguraikan pelaksanaan wewenang tersebut dalam bentuk tugas-tugas yang mencakup:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung ;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan

¹⁰Arbijoto. *KEBEBASAN HAKIM analisis kritis terhadap peran hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman*. (Jakarta: 2010), h 8,10 & 1.

d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Secara prosedural, pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak komisial Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Pemberitahuan dari Mahkamah Agung sendiri harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dengan menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang bersangkutan (vide pasal 14 ayat (2) dan (3) UU nomor 22 tahun 2004).

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, pada tahap pertama Komisi Yudisial harus melakukan seleksi persyaratan administrasi. Dalam seleksi administrasi ini, Komisi Yudisial melibatkan partisipasi publik dengan mengundang masyarakat untuk memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat tersebut sebagai bahan untuk melakukan klarifikasi terhadap calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (Vide pasal 17 UU Nomor 22 Tahun 2004).

Tahap kedua yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam melakukan seleksi kualitas dan kepribadian calon hakim agung menyusun karya ilmiah dengan topic yang telah ditentukan (vide pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 2004).

Sementara itu dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Komisia Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Calon Hakim Agung dijabarkan lebih lanjut tentang tahapan seleksi calon hakim agung yang meliputi ;

- a. Penerimaan usulan ;
- b. Seleksi administrasi ;
- c. Penetapan kelulusan; dan
- d. Penyampaian usulan kepada DPR.

Pada tahapan penerimaan usulan, pengusulan calon hakim dapat dilakukan oleh MA, pemerintah dan masyarakat yang dapat berasal dari hakim karir atau nonkarir (Pasal 4 PKY Nomor 1 tahun 2014). Pada tahapan seleksi administrasi, masyarakat memberikan informasi atau pendapat yang akan tetap diteruskan kepada DPR apabila nama-nama calon hakim agung sudah di usulkan kepada DPR (Pasal 8 PKY Nomor 1 Tahun 2014).sementara itu uji kelayakan meliputi seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian serta wawancara (pasal 10 ayat (2) PKY Nomor 1 tahun 2014).

Seleksi kualitas dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung. Seleksi kualitas dilakukan menurut sistem kamarisasi dengan cara;

- a. Pembuatan karya tulis di tempat atau ujian tertulis ;
- b. Penyelesaian kasus hukum;
- c. Penyelesaian kasus KEPPH; dan
- d. Penilaian karya profesi (Pasal 13 PKY Nomor 1 Tahun 2014).

Sementara itu, seleksi kesehatan dan kepribadian dimaksudkan untuk mengetahui,mengukur, dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon

hakim agung. Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- a. Pemeriksaan kesehatan;
- b. *Profile Assesment*; dan
- c. Rekam jejak (Pasal 15 PKY Nomor 1 tahun 2014).

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka untuk menilai:

- a. Pemahaman kode etik, hukum acara, serta teori dan filsafat hukum;
- b. Kemampuan dalam mengkaji masalah hukum secara sistematis dan metodologis;
- c. Wawasan tentang pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum didasarkan sistem kamarisasi;
- d. Komitmen dan visi;
- e. Klarifikasi terhadap informasi baru.

Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara tertutup apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan pendalaman informasi terkait dengan kesusilaan (Pasal 21 PKY Nomor 1 Tahun 2014).

Tahapan penetapan kelulusan dilaksanakan secara bertahap melalui sistem gugur dengan di dasarkan pada sistem kamarisasi. Penetapan kelulusan di lakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak paling sedikit 5 (liama) suara.selanjutnya Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi kepada masyarakat (pasal 22 dan 23 PKY Nomor 1 Tahun 2014)

Tahapan terakhir adalah pengajuan nama calon hakim agung kepada DPR yang di lakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak

berakhirnya seleksi wawancara. Sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 27/PUU-XI/2013, maka pengajuan nama calon hakim agung hanya untuk diminta persetujuan dari DPR, tanpa disertai dengan kewenangan DPR untuk memilih haki agung.

Oleh karena itu, pengajuan nama calon hakim agung sesuai dengan jumlah hakim agung dibutuhkan pada setiap kamar, sehingga DPR hanya dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial. Sekalipun demikian, pengajuan calon hakim agung kepada DPR dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan menyertakan dokumen yang disertai dengan penjelasan mengenai pertimbangan kelulusan setiap calon hakim agung. Dengan demikian, DPR akan mengetahui latar belakang dan pertimbangan dari calon-calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR.¹¹

Rekrutmen memiliki fungsi untuk memastikan bahwa mutu atau kualitas sumber daya manusia yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaannya. Dalam konteks ini rekrutmen yang dimaksudkan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas untuk menduduki jabatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "*Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*" menunjukkan kewajiban penegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib

¹¹Aidul Fitriadi Azhari, *optimalisasi wewenang KY dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016) h 14-18.

dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹²

Seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Pada prinsipnya, rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* ada dua metode yaitu; “tertutup” dan “terbuka”. Sistem rekrutmen tertutup umumnya di hubungkan dengan sistem peradilan karir. Dalam sistem ini, hanya anggota yang dipertimbangkan sebagai kandidat bagi posisi yang ditawarkan. Badan peradilan yang disaring dengan cara ini umumnya mengikuti pola birokrasi pemerintah, dengan hierarki kepegawaian yang terperinci, struktur pengawasan, mutasi promosi, pengawasan, dan sebagainya.

Metode tertutup disini bahwa untuk mengisi kekosongan formasi calon hakim agung dibuka untuk hakim karier, yaitu hakim tinggi dengan persyaratan pengalaman selama 20 (dua puluh tahun) menjadi hakim dan termasuk sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun menjadi hakim tinggi, serta berusia sekurang-kurangnya 45 (empat lima) tahun dan berijazah magister hukum dan dasar sarjana hukum atau sarjana lain dengan keahlian di bidang hukum. Kemudian, Komisi Yudisial pun membuka pengusulan untuk jalur nonkarier. Yakni, bagi orang yang berpengalaman profesi atau sebagai akademisi hukum sekurang-kurangnya 20(dua puluh) tahun dan bergelar doktor dan megister dengan dasar sarjan hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum.

sedangkan dalam sistem rekrutmen terbuka, sebaliknya para hakim direkrut dari bidang yang lebih luas dari jajaran kehakiman, misalnya, khususnya dari pada

¹²“ Komisi Yudisial Republik Indonesia”*Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim,(Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015),h 2.*

anggota senior kepengacaraan yang dianggap layak bergabung dalam majelis hakim. Dalam konteks terkini, rekrutmen hakim agung sudah tidak mengenal rekrutmen tertutup. Selain diterapkannya asas transparansi dan akuntabilitas, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah agung, maka telah mengakomodir rekrutmen hakim agung.

Komisi Yudisial sebagai salah satu elemen dalam supra struktur politik juga menghadapi tantangan yang tidak kecil, yaitu menyangkut keadilan (hukum khususnya) yang mesti ditegakkan untuk membela kepentingan orang banyak, bukan kepentingan orang per orang. Dalam kontekstualitas seperti ini maka jelas peran, tugas dan fungsi pokok dari Komisi Yudisial ini meyakinkan bahwa seluruh elemen yang ada dalam lembaga peradilan dapat menjalankan fungsinya secara proporsional, *on the track*, yang sesuai dengan asas keadilan untuk semua orang.¹³

C. Kewenangan menjaga dan Menegakkan Kehormatan Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim.

Terkait dengan masalah kewenangan Komisi Yudisial perlu kita ketahui terdapat perbedaan antara kewenangan (*authority, gesong*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*).¹⁴ Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya suatu bagian tertentu dari kewewenangan. Di mana dalam kewenangan itu terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).¹⁵

¹³ Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial* (Jl. Kramat Raya No 57 Jakarta pusat 2008), h.25

¹⁴ Ateng Syafruddin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*, b Jurnal Pro Justisia Edisi IV (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), h. 22.

¹⁵ Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2002) h. 78

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁶

Kewenangan Konstitusi Komisi Yudisial yang kedua adalah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan konstitusional pokok ini dijabarkan dalam pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 menjadi tiga kewenangan yakni:

- a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- b. Menetapkan Kode Etik dan/atau pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- c. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim.

Dari kewenangan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD setelah berdiskusi dengan badan legislasi DPR RI dalam tulisannya yang diberi judul “Komisi Yudisial dalam Mozaik ketatanegaraan kita” dijelaskan bahwa;

1. Istilah “Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” diartikan sebagai upaya yang meliputi pencegahan dan penindakan atas perbuatan hakim, baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Dalam cakupan pengertian seperti ini maka pengawasan atas hakim mencakup pengawasan preventif (misalnya dalam hal seleksi hakim)

¹⁶ Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*.(Jakarta: Genta Publishing, 2004)h.65

dan pengawasan represif (misalnya pemeriksaan dan penindakan atau penjatuhan sanksi).

2. Dalam upaya melakukan seleksi atas kualitas dan kepribadian calon hakim agung Komisi Yudisial antara lain dapat mewajibkan calon hakim menyusun karya ilmiah dengan topic yang telah ditentukan . Namun perlu ditekankan agar pembuatan karya ilmiah tersebut dilakukan seketika ditempat seleksi, bukan dibuat dirumah atau diserahkan beberapa hari sebelumnya. Ini dimaksudkan untuk menjaga orisinalitas dan menyaring kemampuan artikulatif setiap calon hakim agung. Selain itu perlu juga ditentukan pembacaan rekam jejak (Track record) melalui telaah atas semua putusan yang pernah dibuat disertai investigasi secara diam – diam tetapi dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tugas “menjaga” dan “Menegakkan” kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk tugas ini Komisi Yudisial dapat “melakukan pengawasan” atas perilaku hakim serta “memeriksa dan memutus” terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan keharusan perilaku baik atas pengaduan masyarakat maupun atas temuan Komisi Yudisial sendiri. Dalam kaitan ini perlu dipertimbangkan atau ditegaskan tentang apayang dimaksud “hasil temuan” Komisi Yudisial sendiri, sebab konsep dasar yang dianut adalah “sikap pasif” bagi Komisi Yudisial dalam arti Komisi Yudisial hanya memproses laporan dari masyarakat tanpa boleh mencari-cari kasus sendiri. Selain itu perlu juga diperhatikan sekaitan dengan ini tentang pemberian peluang bagi Komisi Yudisial untuk membaca dan menilai putusan hakim yang diadakan atau dilaporkan oleh masyarakat dengan penekanan bahwa hal

itu takboleh bertendensi intervensif yang dapat mempengaruhi putusan berikutnya apalagi sampai mengubah putusan hakim.

4. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, ditentukan beberapa larangan bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya (*asas nemo iudex in causa sua*). Meskipun ini telah menjadi asas di dalam hukum tetapi perlu juga dicantumkan didalam bagian ketentuan tentang kode etik bahwa hakim tidak boleh atau harus mengundurkan diri dari (*penanganan*) perkara yang ada kaitan dengan dirinya. Ini dianggap penting karena dalam praktik selama ini masih banyak hakim yang menangani perkara yang ada kaitan dengan kepentingan dirinya.¹⁷

Menurut Pasal 40 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keuasaan Kehakiman, kewenangan Komisi Yudisial tersebut merupakan bentuk pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim berdasarkan KEEPH. Secara kelembagaan, pengawasan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Agung yang mengawasi semua badan peradilan dibawah mahkamah agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Selain itu, mahkamah agung juga menjadi pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan serta melakukan pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim. Seluruh bentuk pengawasan itu harus tetap dilakukan tanpa mengganggu kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (pasal 39 UU Nomor Tahun 2009).

¹⁷Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Komisi Yudisial dalam Mosaik ketatanegaraan kita*,(Bunga Rampai Komisi Yudisial dan reformasi peradilan),(Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), h 15 – 17.

Khusus berkenaan dengan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, ketentuan Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011 jo. Pasal 42 UU nomor 48 Tahun 2009 menjabarkan kewenangan itu menjadi tugas sebagai berikut ;

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain dalam perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- f. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- g. Dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- h. Dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Sementara itu terkait dengan kewenangan menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, pada tahun 2009

telah terbit keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Keputusan bersama ketua MA dan ketua Komisi Yudisial ini pernah di-*judicial review* di Mahkamah Agung Nomor : 36/P/HUM/2011 tertanggal 9 februari 2012 yang isinya membatalkan rincian pada prinsip berdisiplin tinggi dan bersikap profesional sehingga tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Berdasarkan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan ketua Komisi Yudisial *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/P/HUM/2011 itu kemudian kemudian Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Di dalam peraturan bersama itu disebutkan ada 10 (sepuluh) prinsip KEPPH, yakni :

- a. Berperilaku adil;
- b. Berperilaku jujur;
- c. Berperilaku arif dan bijaksana;
- d. Bersikap mandiri;
- e. Berintegritas tinggi;
- f. Bertanggung jawab;
- g. Menjungjung tinggi harga diri;
- h. Berdisiplin tinggi;
- i. Berperilaku rendah hati;
- j. Bersikap profesional;

Selain sepuluh prinsip KEPPH itu, pada Pasal 15 panduan penegakkan KEPPH, yakni dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi

Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Ketentuan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2016 yang membatasi kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dalam bidang KEPPH dan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap teknis yustisial yang dalam peraturan bersama Mahkamah Agung-Komisi Yudisial dirumuskan sebagai “pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim”¹⁸

Selain itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan sikap profesional, maka pemeriksaan dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan bersama. Dalam hal terdapat adanya laporan dugaan pelanggaran Hukum Acara, maka Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Apabila Mahkamah Agung menilai laporan dugaan pelanggaran hukum acara tidak dapat ditindaklanjuti maka Mahkamah Agung dapat memberitahukan kepada Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 30 hari sejak hasil telaahan dari Komisi Yudisial diterima oleh Mahkamah Agung. Sebaliknya apabila Mahkamah Agung menilai laporan dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti, maka Mahkamah Agung harus memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial dalam waktu Paling lama 60 hari sejak telaahan diterima oleh Mahkamah Agung.

Sekalipun kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial terbatas pada KEPPH, namun pada sisi lain Komisi Yudisial memiliki kewenangan lain untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Dalam hal ini, sesuai

¹⁸Aidul Fitriada Azhari, *optimalisasi wewenang KY dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), h 21.

dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Kewenangan Komisi Yudisial yang terdapat dalam ketentuan pasal 24B ayat (1) UUD 1945 “seharusnya tidak semata-mata diartikan sebagai pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim untuk memenuhi amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945”.¹⁹

Amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 adalah berkaitan dengan kualifikasi “Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Oleh karena itu, pembinaan etika profesional yang dimaksud juga menyangkut upaya untuk meningkatkan kapasitas “profesional dan pengalaman di bidang hukum”. Artinya, sesuai dengan amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, maka tugas Komisi Yudisial untuk mengupayakan peningkatan kapasitas tidak hanya dibatasi dalam KEPPH, tetapi untuk peningkatan kapasitas profesional dan pengalaman di bidang hukum. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas hakim harus dilakukan dengan baik dalam upaya peningkatan kapasitas hakim dalam memahami dan melaksanakan KEPPH, melainkan juga dalam peningkatan kapaitas selain KEPPH yang terkait aspek profesional dan pengalaman di bidang hukum.

Berkaitan dengan peningkatan kapasitas profesional hakim, Komisi Yudisial juga memiliki instrument untuk melakukan evaluasi terhadap profesionalitas hakim, yakni melalui analisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Evaluasi profesional hakim melalui analisi putusan pengadilan itu hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesinambungan dengan peningkatan kapasitas profesional hakim yang akan

¹⁹Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, h. 185

tergambar dalam putusan hakim. Artinya, sekalipun Komisi Yudisial tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap putusan hakim, tetapi Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan peningkatan kapasitas profesional hakim termasuk peningkatan kapasitas untuk membuat pertimbangan hukum dan menyusun putusan hakim sebagai bahan evaluasi terhadap profesionalitas hakim melalui analisi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tersebut juga memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk membentuk penghubung diberbagai daerah demi efektifitas kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan” dan ayat 3 “ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Komisi Yudisial. Atas dasar itulah Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk membentuk penghubung di daerah dan mengeluarkan peraturan nomor 01 tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, hingga kini sudah ada 12 penghubung Komisi Yudisial diberbagai daerah yakni:

1. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Sumatera Utara.
2. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau
3. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Sumatera selatan
4. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Jawa Tengah
5. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Jawa Timur
6. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan timur

7. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Barat
8. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Sulawesi Selatan
9. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Sulawesi Utara
10. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Nusa Tenggara Barat
11. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Nusa Tenggara Timur
12. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Maluku

Pada BAB III PKY No 01 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang penghubung Komisi Yudisial dijelaskan :

Pasal 3

1. Penghubung mempunyai hubungan hierarkis dengan Komisi Yudisial dan bertanggung jawab kepada ketua Komisi Yudisial melalui sekretaris jendral.
2. Penghubung berkedudukan di ibukota provinsi yang wilayah kerjanya berada dalam lingkup provinsi atau daerah hukum pengadilan tinggi.

Pasal 4

Penghubung berfungsi membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, Keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Pasal 5

Penghubung bertugas :

1. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial;
2. Melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya ;
3. Melakukan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi

calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, penghubung berwenang :

- a. Melakukan pencatatan laporan masyarakat;
- b. Memeriksa kelengkapan persyaratan laporan masyarakat;
- c. Menerima bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan;
- d. Memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor; dan
- e. Memberikan layanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan laporan sebelum dilakukan registrasi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, penghubung berwenang :

- a. Melakukan pemantauan persidangan berdasarkan koordinasi dan/atau perintah dari Komisi Yudisial;
- b. Menerima permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial;
- c. Melakukan pendampingan terhadap tim pemantau dari Komisi Yudisial;
- d. Melakukan pencatatan dan analisis tentang pemantauan persidangan; dan
- e. Memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pengadilan di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 penghubung wajib :
 - a. Menjaga kerahasiaan laporan masyarakat dan hasil-hasil pemantauan;
 - b. Mengikuti/mematuhi tata cara penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan yang diatur dalam peraturan Komisi Yudisial; dan
 - c. Menyampaikan laporan masyarakat dan hasil pemantauan kepada Komisi Yudisial secara berkala.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 penghubung dapat melakukan koordinasi dengan mitra kerja/jejaring Komisi Yudisial di daerah.

Pasal 9

Dalam hal penghubung mendapat hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial dapat mengambil alih tugas dan kewenangan tersebut untuk ditindaklanjuti.²⁰

Penghubung tersebut diharapkan mampu mempermudah tugas Komisi Yudisial yang bertempat di Jakarta, sehingga para penghubung menjadi akses yang mudah untuk masyarakat pencari keadilan di daerah. Dalam pasal 2 ayat 2 PKY No 01 tahun 2012 dikatakan “pembentukan penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan

²⁰Peraturan Komisi Yudisial No 01 tahun 2012 *tentang pembentukan, susunan dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013), hal 2-5

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”.

D. Tata Cara Laporan Masyarakat

Dalam menyampaikan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, masyarakat harus menyampaikan laporan sebagai berikut :

1. Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia.
2. Surat laporan menyebutkan identitas pelapor terdiri atas nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang dapat dihubungi, dilampiri :
 - Fotokopy KTP / tanda pengenal lain.
 - Apabila menggunakan kuasa maka perlu melampirkan surat kuasa khusus melapor ke Komisi Yudisial (khusus advokat melampirkan tanda pengenal advokat).
 - Apabila masih ada hubungan keluarga maka wajib melampirkan kartu nikah / kartu keluarga.
 - Apabila mewakili Lembaga Negara / Instansi Pemerintah tidak di sertai KTP.
3. Surat pengaduan menyebutkan nama dan jabatan terlapor, (majelis hakim / hakim yang dilaporkan dan/atau nomor perkara) yang diduga melanggar Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
4. Apabila laporan berkaitan dengan perilaku hakim :
 - Menyebutkan jenis / uraian dugaan pelanggaran Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilanggar oleh hakim.
 - Dapat menyebutkan dasar / butir pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- Bukti atau data pendukung dapat berupa :
 - a. Rekaman, foto, keterangan saksi secara tertulis.
 - b. Kronologis atau penjelasan tentang kapan terjadinya pelanggaran, siapa yang melihat, dimana kejadiannya.
- 5. Apabila laporan terkait dengan putusan / penetapan, pelapor menyebutkan / menyertakan :
 - Jenis / uraian dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ada dalam putusan / penetapan.
 - Dapat menyebutkan dasar / butir pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - Wajib melampirkan fotokopy legalisir putusan / penetapan.
 - Dapat melampirkan bukti pendukung lainnya, (rekaman atau berita acara persidangan, dll)
 - Apabila terkait dengan penundaan eksekusi pelapor melampirkan bukti pendukungnya.
- 6. Pelapor menyebutkan permohonan ke Komisi Yudisial atas laporan yang terdiri atas : pemeriksaan pelapor, pemeriksaan terlapor, investigasi, pemantauan persidangan, penjatuhan sanksi terhadap terlapor.
- 7. Setiap laporan yang dapat diperiksa Komisi Yudisial adalah dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terjadi tahun 2004 ke atas.
- 8. Khusus terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terjadi ketika proses persidangan yang masih berjalan, pelapor menyebutkan :

- Jenis / uraian dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Menyebutkan siapa saksi yang melihat, kapan dan dimana terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut.
- Permohonan kepada Komisi Yudisial : Permohonan pemantauan dan/atau Investigasi.

Terhadap laporan yang sedang dalam proses persidangan Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pemeriksaan terlapor.²¹

E. Pandangan Islam Tentang Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengadili perkara diantara manusia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber dari hukum Islam. Pengangkatan hakim oleh penguasa, karena penguasa tidak mampu melaksanakan lembaga peradilan sendiri. Kata hakim dikatakan Qadhi sebagai orang yang memutuskan, mengakhiri atau menyelesaikan perkara.

Pada masa Rasulullah SAW yang menjadi hakim dan jaksa penuntut umum adalah Rasulullah sendiri dan hukum yang hendak dijatuhkan wajib menurut hukum yang diturunkan Allah SWT. Dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 105, yang berbunyi :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ۗ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah

²¹Brosur Komisi Yudisial Republik Indonesia penghubung wilayah Sulawesi Selatan

wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (Q.S. An-Nisa’ : 105)

Oleh sebab itu, seseorang yang telah diangkat menjadi hakim hendaklah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman kepada manusia yang bersalah. Jika hal itu terjadi, maka seorang hakim telah melakukan kezaliman yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT dikemudian hari. Sebab diantara hakim berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman. Ada yang memberikan kebenaran tanpa memperhatikan mana yang salah dan mana yang benar. Dan ada pula yang Sungguh-sungguh mencari kebenaran dalam suatu perkara.

“Nabi Muhammad SAW bersabda : “ hakim itu ada 3 (tiga): seorang di Surga, dan dua orang di Neraka, yang seorang, ia mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran tersebut (ia layak mendapat surga). Orang mengetahui kebenaran, tapi ia melanggarnya dalam memutuskan hukum. Karena itu ia mendapat neraka. Dan orang dengan kebodohnya , menetapkan hukum untuk manusia (sehingga menjadi salah dalam menetapkannya), maka ia dapat neraka”. (HR. Abu Dawud)

Dengan demikian dapat disimpulkan menurut Nabi hakim terdiri dari:

- a. Hakim yang mengerti akan kebenaran dan menghukum dengan benar (masuk surga)
- b. Hakim yang mengerti akan kekuasaan namun melakukan penindasan (masuk neraka)
- c. Hakim yang menghukum manusia karena ketidaktahuan (masuk neraka)

Oleh karena itu jabatan hakim adalah jabatan yang penuh tanggungjawab yang sangat besar.“Sabda Rasulullah SAW: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW

bersabda beliau: “Barang siapa yang dijadikan hakim di antara manusia maka Sungguh ia telah disembelih dengan tidak memakai pisau.” Oleh sebab itu banyak ulama-ulama yang sadar, tidak mau diangkat menjadi hakim jika sekiranya masih ada orang lain yang patut.²²

Sebagai lembaga pengawasan Kode Etik dan Perilaku Hakim. Sesuai dengan Surah An-Nisa ayat 105 untuk mengadili manusia seadil-adilnya, lahirnya Komisi Yudisial Sulawesi Selatan di harapkan mampu untuk mengawasi perilaku dan Kode Etik Hakim sehingga terciptanya peradila yang bersih.



²²http://zkamiye.blogspot.co.id/2013/06/contoh-makalah-tentang-hakim-dalam_17.html diakses pada pukul 10.40 Wita Tanggal 2 Oktober 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Low in action*). *Low in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

¹<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html> diakses pada pukul 02.40 WITA Tanggal 10 Juni 2016

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan difokuskan pada:

- a. Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan
- b. Pengadilan Negeri Makassar

B. Pendekatan Penelitian

Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini menggabungkan antara pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif.

1. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
2. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif berarti mengkaji tentang perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-teori hukum mengenai penerapan aturan. Pendekatan penelitian tersebut juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang lain.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu :
 - a. Metode wawancara
 - b. Metode observasi.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah *field research*, maka data penelitian ini diperoleh dengan bergai cara yaitu:

1. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung informan untuk dimintai keterangan mengenai sesuatu yang diketahuinya, bisa mengenai suatu kejadian, fakta atau pendapat informan itu sendiri.
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini ada beberapa instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara.

2. Handphone

Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini, utamanya aplikasi Kamera Video, Kamera Foto dan Juga Recorder Suara.

3. Alat Tulis

Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.

F. *Taknik Pengolahan dan Analisis Data*

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

1. Reduksi Data ialah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah ma triks yang diinginkan.
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan .

Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan pemilaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.


G. *Pengujian Keabsahan Data*

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau benar. Dengan

meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.² Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman, wawancara dan beberapa data hasil observasi sebagai bahan referensi.



² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 306.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Dan Menegakkan Kode Etik Hakim*

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih sehingga siapapun pejabat Negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tidak lain hanya untuk melakukan pengendalian yang bertujuan untuk mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.¹

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pengawasan sudah di jalankan sesuai apa yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang telah di jumpai oleh para pelaksana agar kemudian di ambil langkah untuk perbaikan.²

Agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, pemimpin organisasi harus banyak mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin cirri-ciri dalam pelaksanaannya.³

Perubahan undang-undang dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga baru yakni Komisi Yudisial RI dengan tujuan Reformasi sistem peradilan di indonesia. Kewenangan Komisi Yudisial di pertegas dalam UUD 1945 Pasal 24 a ayat 3 yaitu “calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya di tetapkan sebagai hakim agung oleh presiden” dan juga terdapat pada pasal 24 b yaitu:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka

¹ Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, (Jakarta; komisi yudisial,TT)h 207

² Y.W. Sunindhia, *Praktek Pemerintahan Penyelenggaraan Di Daerah*, (Jakarta; Rineka cipta,1996)h 103

³ Sondang P. siagian, *Filsafat administrasi*, (jakarta; CV. Gunung Agung, 1985)h 135

menjaga dan menegakkan Kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial Republik Indonesia diatur dengan Undang – Undang.⁴

Ketentuan diatas melahirkan sebuah konsekuensi logis yakni dengan hadirnya Undang – Undang nomor 18 tahun 2011 tentang pengganti Undang – Undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial. Dalam pasal 3 UU a quo dikatakan bahwa :

1. Komisi Yudisial berkedudukan di ibu kota negara republik Indonesia.
2. Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan susunan dan tatakerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana di maksud pada pasal 2 diatur dengan peraturan komisi yudisial.⁵

Undang-undang tersebut menjadi dasar dikeluarkannya peraturan Komisi Yudisial RI no 1 tahun 2012 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah. Dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa pembentukan Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

⁴Lihat UUD 1945

⁵Undang – Undang nomor 18 tahun 2011 tentang pengganti undang – Undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial

Mengenai tugas penghubung Komisi Yudisial di daerah diatur dalam pasal 5 yaitu,

Penghubung bertugas :

1. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial;
2. Melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya ;
3. Melakukan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.⁶

Adapun pelaksanaan tugas-tugas diatas adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Laporan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Penerimaan laporan masyarakat dilakukan dengan cara masyarakat yang bersangkutan dan/atau kuasa hukumnya datang langsung ke kantor Komisi Yudisial penghubung untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disertai dengan bukti-bukti agar laporan tersebut memiliki kekuatan. Bagi pelapor yang diwakili oleh kuasa hukumnya harus memperlihatkan surat kuasa khusus untuk mewakili kliennya ke penghubung Komisi Yudisial daerah.

Setelah laporan diterima oleh Komisi Yudisial di daerah laporan tersebut akan diteruskan ke Komisi Yudisial Refublik Indonesia untuk di proses lebih lanjut. Mengenai tanggapan dari Komisi Yudisial Refublik Indonesia terkait laporan tersebut, Menurut Aswar Mahis membutuhkan waktu paling lama satu minggu telah keluar tanggapan apakah di sepakati untuk di proses lebih lanjut atau

⁶Peraturan Komisi Yudisial no 1 tahun 2012 tentang pembentukan susunan dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah.

dinyatakan bahwa laporan tersebut tidak cukup bukti untuk di peroses lebih lanjut.⁷

Dalam melakukan penerimaan laporan masyarakat dan pemantauan, Petugas Penghubung wajib mematuhi Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi.

Terkait Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi, Petugas Penghubung wajib menerapkan nilai-nilai dasar sebagai berikut :

- a. integritas, yaitu sikap, perilaku, dan jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, bersikap objektif dalam menghadapi permasalahan.
- b. profesional, yaitu berpengetahuan luas dan berketerampilan tinggi sehingga memiliki kompetensi handal dan berkomitmen memberikan hasil terbaik.
- c. transparan, yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka.
- d. religius, yaitu berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Tuhan Yang Maha Mengetahui, dan mengawali setiap tindakan selalu didasari niat sehingga apa yang dilakukan harus lebih baik dari sebelumnya.
- e. produktif, yaitu mampu bekerja secara sistematis, terarah, dengan orientasi hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Petugas wajib :

- a. menerapkan prinsip independen dan imparsial;
- b. menerapkan prinsip kejujuran dan objektivitas;
- c. menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian;
- d. menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan wewenangnya;

⁷Wawancara dengan Aswar Mahis dikantor penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan pada tgg1 4 april 2017 jam 13:00 wita.

- e. menghormati, mempercayai dan dapat bekerjasama dengan baik;
- f. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif dan ekonomis;
- g. mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- h. menjaga dan menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Petugas dilarang:

- a. menerima pemberian atau fasilitas dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- b. menangani laporan apabila mempunyai hubungan keluarga, kelompok maupun pertemanan dengan pihak yang berkepentingan;
- c. memberikan nasehat hukum dalam kasus/perkara yang melibatkan pelapor;
- d. merangkap jabatan dan/atau profesi yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan wewenangnya;
- e. memberikan janji kepada pihak yang berkepentingan di luar tugas dan kewenangannya;
- f. menyalahgunakan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan jabatan, tugas dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- g. melakukan komunikasi atau mengadakan pertemuan atau suatu aktifitas dengan pihak yang berkepentingan untuk keuntungan pribadi atau kelompok;
- h. melakukan intimidasi atau tekanan kepada para pihak yang berkepentingan;
- i. melakukan hal-hal yang tidak terkait dengan tugas dan kewenangan untuk mendapatkan manfaat/keuntungan tertentu dari pihak-pihak yang terkait dengan penanganan laporan;
- j. merangkap jabatan sebagai advokat untuk beracara secara aktif di pengadilan atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial;
- k. menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, di dengar, atau didengarnya terutama berkaitan dengan tugas-tugasnya yang wajib dirahasiakan kepada media massa maupun kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan dari pimpinan Komisi Yudisial.

Sanksi apabila tidak mentaati kewajiban dan larangan:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian tetap.

Selain sanksi tersebut, dikenakan sanksi tambahan berupa pengembalian uang dan/atau barang dan fasilitas lainnya yang telah diperoleh secara tidak sah.⁸

Menurut Azwar Mahis, Kode etik tersebut merupakan pembatas yang sangat mulia untuk seluruh petugas penghubung termasuk seluruh petugas penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan, sehingga tujuan mewujudkan Sistem Peradilan yang Bersih dan Bermartabat.⁹

Sejak hadirnya Komisi Yudisial penghubung daerah Sulawesi Selatan yakni sejak tahun 2013 telah menangani beberapa laporan dan konsultasi masyarakat. Dari sekian banyaknya jumlah Konsultasi yang masuk tidak semua laporan bisa di tangani oleh Komisi Yudisial begitupun dengan jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat yang masuk tidak langsung di tindak lanjuti oleh penghubung Komisi Yudisial harus ada persetujuan dari Komisi Yudisial Pusat RI.

Berikut adalah jumlah konsultasi dan (Penerimaan Laporan Masyarakat) sejak hadirnya Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan sampai sekarang.

Tabel II. KONSULTASI DAN PLM

No	TAHUN	KONSULTASI	PLM
1	September-Desember 2013	10	4
2	2014	45	15
3	2015	30	8

⁸Lihat Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi.

⁹Wawancara dengan Azwar Mahis dikantor penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan pada tgl 4 april 2017 jam 10 : 00 wita

4	2016	38	12
5	April 2017	10	7
	Jumlah	133	56

Sumber: Penghubung KY Wilayah Sulawesi Selatan

Dalam hal melakukan pelaporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman Perilaku hakim maka masyarakat/kuasa hukumnya wajib mengisi format Laporan Pengaduan sebagai berikut :

Makassar, 1 Januari 2017

Nomor :

Lampiran :

Hal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim/Majelis Hakim

Dalam Perkara Nomor:

Kepada Yth.

Ketua Komisi Yudisial RI

Di _

Jakarta



Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

.....

Alamat :

.....

Pekerjaan :

.....

No. Telepon :

.....

Selanjutnya disebut: -----

Pelapor

Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

yang dilakukan (majelis hakim/hakim) pada Pengadilan (yang memeriksa dan

mengadili perkara/ yang mengeluarkan penetapan) dengan Register Perkara Nomor:

tanggal (tanggal putusan/penetapan) dengan susunan majelis hakim sebagai berikut:

1. (Hakim Ketua)
2. (Hakim Anggota)
3. (Hakim Anggota)

Selanjutnya disebut: -----

Terlapor

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Bahwa(Pelapor menyampaikan mengenai legal standing Pelapor dalam perkara yang dilaporkannya).
2. Bahwa (Pelapor dapat menjelaskan kasus posisi yang dilaporkan).
3. Bahwa(Pelapor wajib menyebutkan dugaan pelanggaran kode etik hakim).
4. Bahwa.....(Pelapor dapat menjelaskan modus dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim).

5. Bahwa (Pelapor dapat mengkualifikasi dugaan pelanggaran kode etik hakimnya ke dalam 10 (sepuluh) butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim).
6. Dst

Demikian laporan pengaduan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial

Republik Indonesia untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Hormat kami,

Nama Pelapor/kuasa Pelapor

Lampiran:

1. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Pelapor atau kuasanya;
2. Surat Kuasa Khusus Melapor ke Komisi Yudisial (Pelapor menggunakan kuasa);
3. Fotokopi salinan putusan/penetapan (laporan terkait dengan putusan/penetapan);
4. Bukti-bukti pendukung lain terkait laporan (rekaman audio, surat pernyataan, dll).

Sumber : (Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan).

Apabila terjadi dugaan pelanggaran kode Etik Hakim di pengadilan Negeri Makassar wajib mengisi format laporan pengaduan seperti diatas untuk bias di tindak lanjuti oleh komisi yudisial penghubung untuk dilakukan pengawasan apabila komisi yudisial Republik Indonesia menyetujui permohonan tersebut.

Dalam menyampaikan sebuah laporan, maka bisa disampaikan langsung oleh pihak yang terkait ataupun bisa diakili oleh keluarga atau Advokat dengan

memperlihatkan surat kuasa khusus dari yang terwakili. Berikut Format surat kuasa khusus dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim :

Berikut adalah surat kuasa yang harus di isi oleh pelapor apabila memberikan surat kuasa khusus untuk diwakili apabila terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Surat Kuasa Menyampaikan Laporan ke Komisi Yudisial,

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Memberi kuasa kepada :

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Menandatangani dan menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ke Komisi Yudisial Republik Indonesia yang dilakukan oleh Terlapor:
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Jabatan :
 - d. Nomor Perkara :
 - e. Tempat Tugas :
2. Memberikan keterangan dan bukti-bukti pendukung yang berkaitan dengan laporan;
3. Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Kota,tanggal-bulan-
tahun

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

(Materai Rp 6.000)

.....

.....

Sumber : (Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan).

Adapun tata cara pelaporan sebagaimana dijelaskan oleh Aswar Mahiz bahwa dalam menyampaikan suatu Laporan maka masyarakat menyampaikannya dengan cara :

1. Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditunjukkan kepada Ketua Komisi Yudisial.
2. Mencantumkan identitas Pelapor, meliputi : nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
3. Mencantumkan identitas penerima kuasa (apabila menggunakan kuasa), meliputi : nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
4. Mencantumkan identitas terlapor, meliputi : nama, jabatan, instansi dan / atau nomor perkara jika terkait dengan putusan.
5. Memuat pokok laporan, berisi hal penting / pokok pikiran yang akan dipelajari, diteliti/ditelaah oleh Komisi Yudisial.
6. Kronologis / Kasus Posisi, ditulis secara jelas dan singkat tentang persoalan yang terjadi.
7. Hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial.
8. Lampiran laporan (kelengkapan data) :
 - a. Bukti Formal
 - Fotokopi identitas Pelapor yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).

- Khusus Advokat melampirkan Fotokopi KTA (Kartu Tanda Advokat) yang masih berlaku.
- Surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial (khusus yang menggunakan kuasa).

b. Bukti Pendukung Materiil

Data dan / atau fakta yang menguatkan laporan mengenai dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:

- Fotokopi Salinan resmi putusan / penetapan yang dilaporkan (mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK).
- Video, audio visual, rekaman persidangan (apabila ada).
- Foto, kliping Koran (apabila ada).
- keterangan saksi secara tertulis di atas kertas bermaterai, minimal 2 (dua) orang saksi (apabila ada).

9. Terkait dengan laporan mengenai eksekusi harus memuat dan melampirkan :

- Alasan penundaan, penghentian atau pembatalan eksekusi.
- Fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi.
- Fotokopi surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi).
- Fotokopi surat penetapan eksekusi.
- Fotokopi surat teguran (aanmaning).
- Fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi.
- Fotokopi berita acara sita eksekusi.

10. Laporan ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya.¹⁰

Setelah laporan Masuk ke penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan, Maka penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan meneruskan laporan tersebut ke Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk memeriksa dan

¹⁰Wawancara dengan Azwar Mahis dikantor penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 4 april 2017 jam 11.45 Wita.

melakukan investigasi terhadap hakim yang di laporkan apabila Komisi Yudisial Republik Indonesia menganggap bukti yang dilampirkan cukup meyakinkan.

2. Pemantauan Persidangan

Pemantauan persidangan dilakukan dengan dua cara yakni dengan full set dan tidak full set. pemantauan yang dilakukan secara full set biasanya dilakukan dengan cara membawa seluruh peralatan-peralatan perekam yang ada di kantor Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan pemantauan dengan cara full set hanya dapat dilakukan dengan izin Komisi Yudisial refublik Indonesia karena hal ini terkait dengan pertanggung jawaban alat dan biaya.

Selain itu pemantuan yang dilakukan dengan tidak full cet yaitu pemantauan yang dilakukan dengan cara tidak membawa keseluruhan peralatan yang ada di kantor Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan biasanya hanya membawa alat perekam saja seperti handycamp, selain itu pemantauan yang dilakukan secara tidak full set hanya dilakukan di pengadilan yang berada di daerah wilayah kantor Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan, Menurut rusman mejang pemantauan yang dilakukan dengan cara tidak full cet hanya dilakukan di pengadilan yang berada di daerah yang sama dengan kantor Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan hal ini di sebabkan karna faktor anggaran.¹¹

Adapun pemantauan yang terjadi sejak adanya kantor Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut

Tabel II. PEMANTAUAN PERSIDANGAN

No	TAHUN	JUMLAH LAPORAN
1	2013	2
2	2014	7

¹¹Wawancara dengan rusman mejang dikantor penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan pada tgl 5 april 2017 pukul 10 : 00 wita

3	2015	9
4	2016	11
5	2017	4
	Jumlah	43

Sumber: Penghubung KY Wilayah Sulawesi Selatan

Melihat dari jumlah laporan yang ada sejak berdirinya Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sampai pada saat ini telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut Abdur Raszak, salah satu hakim *ad hoc* tipikor di Pengadilan Makassar mengatakan bahwa sampai saat ini saya belum terlihat eksistensinya dalam proses pemantauan persidangan pada kasus-kasus tipikor di Pengadilan Negeri Makassar.¹²

Dalam hal Pemantauan persidangan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan sebagaimana mestinya para petugas juga dapat melakukan pemantauan yang bisa dilakukan dengan 2 hal yaitu :

1. Inisiatif oleh Komisi Yudisial Penghubung Daerah Sulawesi Selatan.

Dalam melakukan pemantauan persidangan, Maka Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan dapat melakukan pemantauan persidangan atas inisiatif Komisi Yudisial Penghubung sendiri, akan tetapi tidak semua kasus dilakukan pemantauan dengan inisiatif Komisi Yudisial Penghubung, hanya kasus-kasus yang tergolong merugikan negara ataupun merugikan daerah dan dilakukan oleh pejabat-pejabat penting yang dilakukan pemantauan dengan inisiatif Komisi Yudisial penghubung daerah Sulawesi Selatan,.

Selain itu, pemantauan persidangan yang dilakukan dengan inisiatif Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan haruslah kasus yang berada

¹²Wawancara dengan DR. H. Abdur Raszak, SH., M.H *hakim ad hoc* dipengadilan negeri makassar pada tgl 17 april 2017 jam 11 : 00 Wita.

ditempat dimana kantornya berada, dalam hal ini kasusnya di proses di Pengadilan Negeri di Makassar. Hal ini disebabkan bahwa ketika Komisi Yudisial Penghubung melakukan pemantauan diluar daerah kantornya, maka terlebih dahulu harus ada izin dan surat tugas dari Komisi Yudisial Republik Indonesia, sebab hal ini terkait dengan pertanggungjawaban alat pemantauan dan anggaran.

2. Permohonan Pemantauan dari Masyarakat.

Pemantauan persidangan dapat juga dilakukan oleh Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan diseluruh wilayah kerjanya apabila ada laporan dari masyarakat. Akan tetapi, ketika masyarakat menyampaikan laporan, maka laporan tersebut tidak serta merta langsung ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan.

Berikut Format yang harus diisi oleh masyarakat yang memohon atau kuasa hukumnya untuk dilakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan Kode Etik Hakim di pengadilan :

Nama Kota, Tgl Bln Tahun

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Pemantauan dan Pengawasan Persidangan pada perkara

Nomor:

Kepada Yth.

Ketua Komisi Yudisial RI

Di _

Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No. Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan perkara

Nomor: dengan susunan majelis hakim sebagai berikut:

1. (Hakim Ketua)
2. (Hakim Anggota)
3. (Hakim Anggota)
4. (Panitera Pengganti)

Adapun yang menjadi dasar permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa (Pemohon menyebutkan identitas para pihak yang berperkara).
2. Bahwa (Pemohon menjelaskan kronologis singkat perkara).
3. Bahwa (Pemohon menyebutkan jadwal dan agenda persidangan).
4. Bahwa (Pemohon dapat menyebutkan dugaan awal apabila ditemukan kejanggalan dalam proses persidangan dengan melampirkan bukti pendukung).
5. Bahwa (Pemohon menyampaikan alasan mengapa persidangan tersebut perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan persidangan).
6. Dst

Demikian permohonan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat melakukan pemantauan dan

pengawasan persidangan perkara a quod dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Hormat kami,

Nama Pemohon/Kuasa Hukum

Sumber : komisi Yudisial Penghubung Sulawesi selatan

Menurut Ni Putu Dewi Damayanti, Dalam melakukan pemantauan, maka terlebih dahulu Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan berkoordinasi dan meminta izin kepada hakim yang menangani perkara agar hakim mengetahui keberadaan Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan.¹³ Selain itu, Aswar Mahiz mengatakan bahwa maksud dan tujuan Komisi Yudisial melakukan pemantauan persidangan bukanlah merupakan cara untuk mematai-matai hakim sehingga tercipta persepsi bahwa hakim tertekan dengan keberadaan Komisi Yudisial dalam persidangan, akan tetapi hal tersebut dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka Menegakkan Etika dan Menjaga martabat hakim.¹⁴

Dalam melakukan pemantauan tidak serta merta laporan yang masuk itu langsung di tangani oleh Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan, sesuai dengan aturan yang berlaku, jika ada laporan yang masuk terkait tindak perilaku dan kode etik hakim, maka Komisi Yudisial Penghubung harus meneruskan laporan tersebut ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dalam hal permohonan pemantauan persidangan, maka durasi waktu paling lama 1 minggu untuk menunggu tanggapan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Apabila Komisi Yudisial Republik Indonesia (pusat) menyetujui untuk dilakukan pemantauan persidangan sesuai dengan permohonan masyarakat tersebut, maka pada saat tanggapan dikeluarkan pada saat itu pula dikeluarkan

¹³Wawancara dengan Ni Putu Dewi Damayanti dikantor Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan tanggal 10 april 2017 pukul 09.35 Wita

¹⁴Wawancara dengan Azwar Mahis dikantor penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan paa tanggal 10 2017 pukul 10.45 Wita

surat tugas oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia (pusat) untuk petugas penghubung yang akan melakukan pemantauan di wilayah pengadilan yang dimohonkan untuk dipantau. Akan tetapi jika permohonan pemantauan persidangan tersebut tidak disetujui oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan alasan yang jelas maka Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan tidak berhak untuk melakukan pemantauan di wilayah pengadilan yang dimohonkan untuk di pantau.

Berikut Pemetaan Pola dan Bentuk Dugaan pelanggaran Perilaku Hakim berdasarkan laporan masyarakat, yang dilakukan oleh komisi yudisial penghubung Sulawesi Selatan dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu pemantauan persidangan: **Lampiran I**

3. Sosialisasi Kelembagaan

Dalam melakukan sosialisasi kelembagaan dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat tentang lembaga Komisi Yudisial dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tidak hanya itu sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim. Komisi Yudisial penghubung daerah Sulawesi Selatan berupaya untuk dapat mensosialisasikan keseluruhan daerah kerjanya.

Dalam melaksanakan Sosialisasi tersebut, Komisi Yudisial penghubung daerah Sulawesi Selatan yang berupaya menjangkau seluruh daerah kerjanya akan tetapi hingga saat ini belum bisa mencapai seluruhnya disebabkan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia, maka Komisi Yudisial penghubung daerah Sulawesi Selatan dapat menggunakan atau memanfaatkan jejaring yang berada di daerah-daerah.

4. Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Lain Di Berikan Oleh Komisi Yudisial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan dan seluruh Komisi Yudisial Penghubung di daerah diikat dengan Kode Etik berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi.

Kode Etik Penghubung

Kode Etik petugas penghubung :

- 1) Seorang petugas Penghubung bersikap, bertindak, dan bertutur kata yang sopan dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Seorang petugas Penghubung harus memperhatikan dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan daya dukung bagi bekerjanya sistem peradilan yang lebih baik.
- 3) Seorang petugas Penghubung wajib menghormati tata tertib persidangan ketika memantau persidangan.
- 4) Seorang petugas Penghubung wajib menghormati dan menghargai aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Seorang petugas Penghubung dalam melakukan pemantauan wajib memegang teguh prinsip kejujuran dengan mengungkapkan fakta atas peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dengan apa adanya atau menjaga otentisitas fakta yang dilaporkan sebagai hasil pemantauan.
- 6) Seorang petugas Penghubung tidak diperkenankan untuk membuat pertemuan yang tidak perlu dilakukan dengan pihak terlapor/terpantau guna menjaga kemandirian penanganan pengaduan/pemantauan.
- 7) Seorang petugas Penghubung tidak diperkenankan untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun yang akan memberikan dampak atau pengaruh pada hasil penanganan pengaduan/pemantauan.

- 8) Seorang petugas Penghubung tidak diperkenankan untuk menyampaikan informasi, data pemantauan, atau apapun kepada pihak lain selain kepada pihak yang terkait.
- 9) Seorang petugas Penghubung wajib menjaga kerahasiaan informasi pemantauan yang tidak untuk dipublikasikan.
- 10) Seorang petugas Penghubung dalam melakukan pemantauan dapat membina hubungan baik dengan hakim maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pemantauan.
- 11) Seorang petugas Penghubung dalam membuat laporan wajib melakukan analisis secara mendalam atas fakta dan data baik primer maupun sekunder yang diperolehnya.
- 12) Laporan hasil penanganan pengaduan/pemantauan yang akan dijadikan alat bagi advokasi kebijakan kepada instansi terkait harus memperhatikan kepentingan dan keberpihakan kepada pencari keadilan.
- 13) Dalam kerangka sosialisasi petugas Penghubung wajib menjaga harkat dan martabat badan peradilan.
- 14) Seorang petugas Penghubung dalam berbagai kondisi wajib menjaga nama baik Penghubung dan Komisi Yudisial

Menurut Rusman Mejang, adanya Kode Etik tersebut merupakan suatu aturan main yang mengikat seluruh petugas penghubung di daerah sehingga petugas penghubung bisa independen dan mengedepankan integritas dalam melaksanakan Tugasnya. Komisi Yudisial Penghubung Daerah Sulawesi Selatan sendiri sangat disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan tidak satupun diantara petugas Komisi Yudisial Penghubung Daerah Sulawesi Selatan yang pernah melanggar Kode Etik tersebut.¹⁵

Tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada Komisi Yudisial Penghubung hingga saat ini yang pernah diberikan adalah Pemantauan persidangan di luar daerah kerjanya, dimana Komisi Yudisial

¹⁵Wawancara dengan Rusman Mejang di kantor Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan, pada Tanggal 11 april 2017 jam 10 : 00 wita

Penghubung daerah Sulawesi Selatan pernah mendapatkan tugas khusus untuk melakukan pemantauan persidangan di Papua.

Selain itu, tugas lain yang pernah diberikan kepada Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan adalah melakukan pendampingan kepada pihak Komisi Yudisial Republik Indonesia yang melakukan investigasi terhadap hakim yang terlibat diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku hakim serta melakukan track record kepada hakim/calon hakim.¹⁶

Sebagai sebuah lembaga yang menjadi harapan masyarakat untuk mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar bersih, maka Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan juga membuka jejaring kepada mahasiswa untuk dapat bekerjasama dengan daerah Sulawesi Selatan Penghubung dalam hal pemantauan peradilan. Seperti di UIN Alauddin Makassar, terdapat sebuah lembaga peradilan yang telah bekerjasama dengan penghubung Komisi Yudisial daerah Sulawesi Selatan yakni Ikatan penggiat Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan ada juga KOMPAK SC dari UMI dan masih ada beberapa lembaga lain yang bekerjasama dalam hal pemantauan peradilan.

Menurut Yusuf Nurdin sebagai orang yang menangani pemantauan di kantor Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan bahwa pemantauan yang dilakukan sudah sesuai dengan target yang di berikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia¹⁷

Menurut Rusman Mejang bahwa pemantauan yang dilakukan ada dua cara yaitu pemantauan yang dilakukan dari inisiatip pihak Komisi Yudisial itu sendiri dan pemantauan yang dilakukan oleh adanya laporan dari masyarakat¹⁸.

¹⁶Wawancara dengan Ni Putu Dewi Damayanti dikantor Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan tanggal 11 april pukul 09.35 Wita

¹⁷Wawancara dengan Yusuf Nurdin dikantor Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan tanggal 11 april pukul 11.35 Wita

¹⁸Wawancara dengan rusman mejang dikantor Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan pada tgl 17 april 2017 pukul 10 : 00 Wita

Menurut penulis, Mengenai peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan dalam mengawasi dan menjaga perilaku dan kode etik hakim *ad hoc* Tipikor di Pengadilan Negeri Makassar masih kurang efektif melihat jumlah laporan yang ada sejak hadirnya Komisi Yudisial Penghubung sejak tahun 2013 sampai sekarang hanya 43 pemantauan yang telah dilakukan.

B. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Dan Menjaga Perilaku Hakim*

Dalam pandangan penulis ada beberapa faktor yang menjadi kendala penghubung Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Faktor tersebut meliputi :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang di maksud adalah kurangnya jumlah pegawai yang ada pada saat ini di kantor Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. sementara menurut pasal 10 tentang pembentukan dan susunan tata kerja Komisi Yudisial Penghubung di daerah menyatakan bahwa:

Pasal 10

- (1) Petugas Penghubung terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang koordinator ; dan
 - b. Paling sedikit 3 (tiga) orang asisten, dan satu diantaranya bertanggung jawab terhadap administrasi penghubung.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian petugas penghubung ditetapkan oleh Sekertaris Jendral setelah mendapat persetujuan dalam rapat pleno Anggota Komisi Yudisial.
- (3) Petugas penghubung diangkat untuk masa jabatan paling lama lima (5) tahun, melalui perpanjangan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi kerja¹⁹.

¹⁹Lihat Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Komisi Yudisial di daerah.

Dalam pasal tersebut telah jelas menerangkan bahwa petugas Komisi Yudisial Penghubung di daerah minimal berjumlah 4 orang sementara batas minimalnya tidak disebutkan. Melihat kondisi internal yang terjadi di Komisi Yudisial Penghubung di Sulawesi Selatan terlihat jelas bahwa dengan hanya 4 orang petugas penghubung sangatlah menjadi kendala untuk mengefektifkan tugas mereka, seharusnya Komisi Yudisial pusat Republik Indonesia seharusnya menambahkan petugas penghubung lagi mengingat luasnya wilayah kerja Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan dengan penambahan petugas penghubung yang kompeten diyakini sebagai salah satu langkah untuk membuat Komisi Yudisial Penghubung jauh lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Rusmang Mejang bahwa kurangnya petugas yang di miliki oleh Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan saat ini sangat terasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari mengingat bahwa keterbatasan petugas juga menyebabkan sempitnya ruang gerak untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana mestinya. Termasuk melakukan sosialisasi di daerah yang hingga saat ini masih sangat sedikit daerah yang dapat dijangkau.²⁰

Menurut Yusuf Nurdin dengan keberadaan 4 orang petugas yang ada di Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan bukan sebuah halangan untuk menjalankan tugas secara efektif yang terpenting adalah semua petugas Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan melaksanakan tugasnya secara profesional maka efektivitas tidak akan diragukan lagi akan tercipta.²¹

2. Profesionalisme

Salah satu faktor untuk mengefektifkan tugas dan fungsi Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan adalah faktor sikap profesionalisme dari para petugas Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan. Jadi salah satu cara adalah dengan cara mengedapankan sikap profesionalisme. Jika seorang petugas

²⁰Wawancara dengan rusmang mejang dikantor Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan pada tgl 17 april 2017,pukul 12 : 00 Wita

²¹Wawancara dengan yusuf nurdin dikantor Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan pada tgl 17 april 2017,pukul 11 : 00 Wita

selalu mencampur adukkan urusan-urusan pribadi dengan urusan pekerjaan di kantor maka perilaku tersebut jelas akan menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas utamanya. Tetapi jika seseorang petugas dapat mengaplikasikan sikap profesionalisme dalam dirinya maka akan tercipta kinerja kerja yang luar biasa.

Untuk mencapai tujuan bersama kesamaan Visi dan Misi adalah hal yang paling urgent mengingat bahwa tujuan tersebut dapat tercapai apabila semua bidang yang ada bekerja secara profesional. Kesatuan visi dan misi merupakan langkah penyatuan persepsi agar dalam bertindak selalu sesuai dengan yang telah disepakati di awal.

Adapun visi dan misi yang harus di junjung tinggi oleh para Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan ataupun yang ada di daerah lain yaitu :

VISI KOMISI YUDISIAL

“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih , transparansi, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan professional”.

MISI KOMISI YUDISIAL

1. Menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku Hakim secara efektif, transparan partisipatif dan akuntabel.
3. Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.²²

Terkait dengan Profesionalisme para Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan menurut Aswar Mahis bahwa sejauh ini semua petugas Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan tidak ada yang tidak profesional dalam

²²<http://ww.komisiyudisial.go.id/stati-67-petugas-penghubung-wilayah-sulsel.html> akses pada pukul 03.16 Wita Tanggal 20 april 2017

menjalankan tugas dan fungsinya mereka selalu mendahulukan kepentingan – kepentingan yang di amanahkan oleh Komisi Yudisial pusat dibandingkan dengan kepentingannya sendiri.²³

3. Kedisiplinan

Disiplin dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya akan membuahkan hasil yang baik pula. Dengan diterapkannya budaya disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang petugas Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan merupakan langkah awal untuk menciptakan suatu keadaan atau budaya yang baik, karena jika kita memulai seusatu maka mulailah dari diri sendiri sebelum menerapkannya ke orang lain.

Jika Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan berkeinginan agar hakim dalam melakukan tugasnya yakni menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara menerapkan kedisiplinan maka terlebih dahulu Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan menerapkan kedisiplinan tersebut pada internalnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap bahwa penerapan kedisiplinan pada internal Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan masih sangat rendah hal ini terbukti dengan perilaku dan tindakan beberapa orang petugas penghubung yang kadang-kadang datang ke kantor di atas jam 10 semestinya mereka harus datang dan stay dikantor pukul 08:00 wita. Selain itu, kadang-kadang pula petugas penghubung hanya datang absen ke kantor lalu setelah absen meninggalkan kantor dengan beberapa alasan yang menurut penulis tidak lagi memenuhi sikap profesionalisme dalam melaksanakan tuga dan fungsinya sebagai petugas Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan.

Beberapa prilaku lain yang menurut penulis para petugas Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan tidak lagi memenuhi sikap kedisiplinan seperti memakai sandal dalam kantor pada saat jam kerja dan merokok dalam kantor, perilaku tersebut merupakan salah satu perilaku yang akan menurunkan wibawah dan citra Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan.

²³Wawancara dengan Aswar Mahis dikantor Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan pada tgl 18 april 2017 jam 10 : 00 wita.

Menurut penulis, salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peran Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan dalam rangka menjaga dan menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim adalah melihat dari kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan adalah sebuah masalah untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif, terbukti dengan hanya 4 orang saja Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan masih belum mampu memperlihatkan eksistensinya di Sulawesi Selatan.

Selain itu, faktor yang menjadi masalah adalah masih kurangnya sosialisasi, seharusnya didalam melaksanakan sosialisasi, Komisi Yudisial penghubung bukan hanya dilakukan pada lingkup mahasiswa dan masyarakat saja namun juga perlu adanya sosialisasi pada lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat awam yang masih kurang paham tentang fungsi dan wewenang dari Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan itu sendiri secara umum., sebab dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang di daerah wilayah kerjanya maka tujuan dari adanya Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan dalam rangka menjaga dan menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim akan berjalan dengan efektif.

Maka berdasarkan hasil penelitian, Menurut penulis kinerja kerja Komisi Yudisial Penghubung daerah Sulawesi Selatan masih kurang efektif hingga saat ini, untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung di Daerah.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung data dan fakta yang ada mengenai kedudukan dan pelaksanaan wewenang penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan dalam menjaga, mengawasi dan menegakkan kode etik hakim *ad hoc* di Pengadilan Negeri Makassar adalah:

1. Ketentuan hukum penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan dalam rangka menjaga dan mengawasi dan menegakkan kode etik hakim diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Di Daerah, dalam melaksanakan tugas penghubung Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran, martabat dan perilaku hakim dilakukan berdasarkan adanya laporan masyarakat sedangkan sanksi terhadap hakim atas adanya pelanggaran hakim adalah kewenangan dari Komisi Yudisial RI (pusat). Tugas penghubung Komisi Yudisial sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat yang ada di daerah apabila terjadi adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim.
2. Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan dalam mengawasi dan menjaga kode etik hakim masih kurang efektif karena masih terkendala oleh beberapa faktor seperti faktor kurangnya porsenil, faktor kedisiplinan, dan faktor profesionalisme. yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan yang diberikan oleh Komisi Yudisial RI (pusat).

B. Saran

1. Demi terlaksananya tugas secara efektif oleh penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan, seharusnya Komisi Yudisial RI (pusat) melakukan adanya penambahan personil atau petugas untuk para penghubung di daerah khususnya di Sulawesi Selatan mengingat karena luasnya daerah yang diawasinya.
2. Seharusnya para petugas penghubung Komisi Yudisial khususnya di sektor sosialisasi lebih memfokuskan lagi ke wilayah yang masih ataupun belum pernah samasekali dilakukan sosialisasi tentang apa itu komisi yudisial, untuk tetap menjaga eksistensi dari Komisi Yudisial itu sendiri. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang apa itu komisi yudisial, bukan hanya melakukan sosialisasi di kampus saja tetapi lebih kepada masyarakat awam yang belum paham tentang apa fungsi dan wewenang komisi yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arbijoto. *KEBEBASAN HAKIM analisis kritis terhadap peran hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman*. Diadit Media, 2010
- Asshiddique, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet. II, Jakarta, sinar grafika, 2006
- Assiddique, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, cet II, Jakarta, kompres, 2005
- Syafruddin Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, 2000
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002
- Azhari, Fitriadiada Aidul. *optimalisasi wewenang KY dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta, Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016
- Huda, Ni'matul, *hukum tata Negara*, Bandung, Nusa Media, 2012
- Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta, Genta Publishing, 2004
- Jayadi Ahkam, S.H., M.H. *memahami tujuan penegakan hukum*, Yogyakarta, Genta Publising, 2015
- Siagian, Sondang P. *Filsafat administrasi*, jakarta; CV. Gunung Agung, 1985
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2012
- Sunindhia, Y.W. *Praktek Pemerintahan Penyelenggaraan Di Daerah*, Jakarta; Rineka Cipta, 1996
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014
- Usfunan, Yohanes, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Jakarta; Komisi Yudisial, TT.
- Zulkarnain, dan Sirajuddin . *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Public Menuju Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawah* cet I. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006

JURNAL

Brosur komisi yudisial republik indonesia penghubung wilayah sulawesi selatan

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Komisi Yudisial dalam Mosaik ketatanegaraan kita*, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan reformasi peradilan, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Membumikan tekad menuju peradilan bersih, Mencetak Hakim Bervisi Keadilan*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*. Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2008

Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*, 2005

Peraturan Komisi Yudisial No 01 tahun 2012 *tentang pembentukan, susunan dan tata kerja penghubung komisi yudisial di daerah*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013

WEBSITE

<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html> diakses pada pukul 02.40 WITA Tanggal 10 Juni 2016


http://zkamiye.blogspot.co.id/2013/06/contoh-makalah-tentang-hakim-dalam_17.html diakses pada pukul 10.40 Wita Tanggal 2 Oktober 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006,

UU No 18 tahun 2011 tentang perubahan UU No 22 tahun 2004 tentang komisi Yudisial, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011

PERSETUJUAAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI/MASALAH	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI SEKERTARIS JURUSAN
<p>RUMUSAN MASALAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kendala-kendala komisi yudisial sulsel dalam menjaga perilaku dan kode etik hakim di sulsel? 2. Bagaimanakah pelayanan komisi yudisial penghubung sulsel terhadap masyarakat yang melapor ? <p>JUDUL SKRIPSI EFEKTIVITAS PELAYANAN KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG SULSEL TERHADAP MASYARAKAT MAKASSAR DALAM PENGAWASAN PERILAKU DAN KODE ETIK HAKIM AD HOC TIPIKOR DI PN MAKASSAR</p>	<p>9/9/16</p> 	<p><i>Sh</i> <i>Khairul Ghanadhin</i></p>
<p>RUMUSAN MASALAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penerapan hukum Pidana Materil oleh hakim terhadap pelaku percobaan Tindak Pidana perdagangan Anak terhadap putusan No.980/PID.B/2010/PN.MK S ? 2. Bagaimna pertimbangan Hukum. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dalam putusan No.980/PID.B/2010/PN.MK S <p>JUDUL SKRIPSI</p>	<p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</p>	



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 692 Tahun 2016

TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI

TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
 4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
 5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- a. Menunjuk saudara :
 1. Ahkam Jayadi., SH., M.H
 2. Andi Safriani., SH. M.H

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Samsir

N I M : 10500113275

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : "Efektivitas Pelayanan komisi Yudisial Penghubung SULSEL Terhadap Masyarakat Makassar Dalam Pengawasan Perilaku dan Kode Etik Hakim Ad Hoc TIPIKOR Di Pengadilan Negeri Makassar".

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

06 Desember 2016



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 86492
Kampus II Jl. Yasin Limpo No. 36, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : SL.3A/PP.00.9/54/2016.
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

An. Samsir/10500113275

Kepada Yth;

1. Ahkam Jayadi, SH.,MH Sebagai Pembimbing I
 2. Andi Safriani, SH.,MH Sebagai Pembimbing II
- Di-

Samata

Bersama ini kami mengundang bapak/ibu/saudara, untuk menghadiri *Seminar* dan melaksanakan serta bertindak selaku *Pembimbing* pada *Seminar Draft Skripsi*, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 13 Desember 2016
Waktu : 13.00 - selesai WITA
Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Efektifitas Pelayanan Komisi Yudisial Penghubung SUL-SEL Terhadap Masyarakat Makassar Dalam Pengawasan Perilaku dan Kode Etik Hakim Ad Hoc TIPIKOR di Pengadilan Negeri Makassar"

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Samata, 7 Desember 2016

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Wassalam,

Keanggotaan Jurusan Ilmu Hukum



Istiqomah, SH. MH

NIP. 196801120 199503 2 001

Catatan :

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

***EFEKTIVITAS PELAYANAN KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG DALAM
PENGAWASAN PERILAKU DAN KODE ETIK HAKIM ad hoc DI PN MAKASSAR***

Disusun dan Diajukan Oleh

**Samsir
NIM : 10500113275**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan

Penulisan skripsi

Pada tanggal : 31 Maret 2017

Pembimbing I

**Ahkam javadi S.H., M.H
NIP. 19611024 198703 1 003**

Pembimbing II

**Dr. Andi safriani S.H., M.H
NIP. 19831122 200912 2 002**

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Istiqamah, SH., MH

NIP: 19680120 199503 2 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP: 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa. Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : **1523 /SI.1/PP.00.9/ 03/2017** Samata, 31 Maret 2017
 Lamp : 1 (satu) exemplar
 Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada
 Yth. **Koordinator penghubung Komisi Yudisial SULSEL**

Di-
 Makassar

Assalamu 'AlaikumWr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Samsir
 N I M : 10500113275
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Bumi Permata Sudiang B D7 No 28

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

“Efektivitas Pelayanan Komisi Yudisial penghubung Dalam Pengawasan Perilaku dan Kode Etik Hakim *ad hoc* TIPIKOR Di Pengadilan Negeri Makassar.”

Dengan dosen pembimbing:

1. **Ankam Jayadi, S.H., M.H**
2. **Dr. Andi Safriani., SH., M.H**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Komisi Yudisial Penghubung SUL-SEL, terhitung mulai tanggal, 31 Maret 2017 s/d 31 April 2017

Demikian harapan kami dan terimakasih.
 Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.



Wassalam
 Dir. Rektor
 Dekan,
Darussalam Svamsuddin, M.Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
PENGHUBUNG WILAYAH SULAWESI SELATAN**

Jl. A. Mappanyukki No. 57 Makassar
Telp dan Fax (0411) 874322 www.komisiyudisial.go.id

Makassar, 09 Juli 2017

Nomor : 16/KY-Makassar/KH.02/07/2017
Lampiran : -
Hal : **Pernyataan Telah Penelitian**

Yth. **Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Fakultas Syari'ah & Hukum
di Samata-Gowa

Assalamu'alaikum, Wr. Wb
Salam Sejahtera

Semoga Segala aktivitas kita senantiasa dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin.

Dengan ini, Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sul-Sel menyatakan bahwa :

Nama : Samsir

NIM : 10500113275


Fakultas/Kampus : Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Telah melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Efektifitas Pelayanan Komisi Yudisial Penghubung Dalam Pengawasan Perilaku dan Kode Etik *ad Hoc* Tipikor Di Pengadilan Negeri Makassar" pada Kantor Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sulawesi Selatan selama satu bulan, yaitu mulai 31 Maret 2017 sampai dengan 31 April 2017.

Demikian Surat Pernyataan ini, atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Koordinator Penghubung,


Rusman Mejang, SE., SH., MH

Tembusan:

1. Ketua Komisi Yudisial RI di Jakarta
2. Sekjen Komisi Yudisial RI di Jakarta
3. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 499 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 10 Mei 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
 b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama* : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Kedua* : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga* : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat* : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima* : **Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini** dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keenam* : **Surat Keputusan ini** mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
 Pada tanggal : 10 Mei 2017

Dekan



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
 NIP. 19621018 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :49g TAHUN 2017
TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KETUA/SEKIANG.
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH 03	MKDU/DIS 04	MKPP 05	
01	02				
1	Samsir 10500113275	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	Prof. Dr. Hj. St. Aisyah Kara, M.A	Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag. Mujahidah, SE
2	Nuramisa Anas 10500113230	Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I	Dr. Achmad Musyahid, M.Ag	Erlina, S.H, M.H	Nurhayati Wahid Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid

Samata, 10 Mei 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

19621016 199003 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Penulis Skripsi saudara **SAMSIR**, Nim **10500113275**. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Efektivitas Pelayanan Komisi Yudisil Penghubung Dalam Mengawasi Dan Mejaga Kode Etik Hakim Ad Hoc Tipikor Di Pengadilan Negeri Makassar**", memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar hasil.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk diproses selanjutnya.

Gowa, 6 juli 2017


Pembimbing I

Pembimbing II



Ahkam Jayadi S.H., M.H

NIP. 19611024 198703 1 003



Dr. Andi Safriani S.H., M.H

NIP. 19831122 200912 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 902 Tahun 2017

TENTANG

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** :
- Surat Permohonan : Nama : Samsir
 - N I M : 10500113275
 - Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
 - Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juli 2017
 - Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
 - Judul : "Efektifitas Pelayanan Komisi Yudisial Penghubung Dalam Mengawasi Dan Menjaga Kode Etik Hakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Negeri Makassar"
- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 - c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
 - Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 - Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
 - Penguji I : Dr. Fadli Natsir, M.H.
 - Penguji II : Azhar Sinilele, S.H., M.H.
 - 1. Mujahidah, SE
 - 2. Nurhayati Wahid
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Keempat** :
- Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi
 - Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 17 Juli 2017

Dekan,


PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penulis Skripsi saudara **SAMSIR**, Nim **10500113275**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Efektivitas Komisi Yudisil Penghubung Dalam Mengawasi Dan Mejaaga Kode Etik Hakim Ad Hoc Tipikor Di Pengadilan Negeri Makassar**", memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk diproses selanjutnya.

Gowa, 21 juli 2017


Penguji I



Dr. Fadli Natsir, M.H.

NIP. 19661016 201411 1001

Penguji II



Ashar Sinelele, S.H., M.H.

NIP. 19690717 201411 1001

Pembimbing I



Ahkam Jayadi S.H., M.H.

NIP. 19611024 198703 1 003

Pembimbing II



Dr. Andi Safriani S.H., M.H.

NIP. 19831122 200912 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“Efektivitas Komisi Yudisial Penghubung Dalam Pengawasan Perilaku Dan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Makassar”** bernama lengkap Samsir, Nim : 10500113275, Anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Sakka dan Ibu Hasnani.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) NO 058 Tete, Sulawesi Barat, pada tahun 2002-2007, kemudian Penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 07 Silopo, pada tahun 2007-2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Polewali tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui Jalur UMM dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum hingga tahun 2017.

Selama menyandang status mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, penulis pernah menjadi Pengurus HMJ Ilmu Hukum dengan menjabat sebagai Kabid Kesekretariatan Periode 2014-2015, untuk memperluas pengetahuan hukum, penulis bergabung dan resmi menjadi anggota pada tahun 2014 di lembaga Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, kemudian menjadi pengurus.